



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala. Kode Pos 34596

Telp. (0726) 21031 Fax.(0726) 21605

Email : diskeporapar.kabtulangbawang@gmail.com Website : disporapar.tulangbawangkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Nomor : B/800/168/V.14/TB/X/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 02.A Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang perlu menetapkan PPID Pembantu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3667);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tulang Bawang secara berkala dan sesuai kebutuhan;

4. Membuat Pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan Koordinasi dengan PPID Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
 Pada tanggal : 20 Oktober 2026

**KEPALA DINAS
 KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
 PARIWISATA**



Firmansyah, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 199503 1 006

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tulang Bawang (sebagai laporan);
2. PPID Kabupaten Tulang Bawang;
4. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Tulang Bawang;
6. Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

NOMOR : **B/800/168/V.14/TB/X/2026**

TANGGAL : 20 Oktober 2026

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB
TULANG BAWANG

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	FIRMANSYAH, S.Sos., M.M. NIP. 19690405 199503 1 006	Atasan PPID	Kepala Dinas
2.	AHMAD DAHRI, M.A. NIP. 19830421 200804 1 001	Ketua PPID	Sekretaris Dinas
3.	APRIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19760610 199703 1 005	Sekretaris	Kabid. Pariwisata
4.	DESI SUSANTI, S.Pd.I., M.M. NIP. 19821224 200801 2 010	Anggota	Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian
6.	QODAR YURISMAN, S.E., M.M. NIP. 19741014 200701 1 007	Bidang Pengelolaan Informasi	Kabid. Layanan Kepemudaan
7.	LYDIARNA, S.Kom., M.M. NIP. 19701003 200604 2 005	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
8.	SUHARYANTO, S.E. NIP. 19760727 200501 1 007	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
9.	NOVI YANTI, S.E. NIP. 19820805 200501 2 006	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
10.	SRI YANTI, S.E. NIP. 19720427 200604 2 010	Anggota	Perencana Ahli Muda
11.	APRINA SARI, S.H., M.M. NIP. 19870411 201101 2 005	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kabid. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga
12.	SANDRA WIJAYA, S.H., M.M. NIP. 19850605 201001 1 005	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
13.	ISWANTI YUNINDA.Y, S.E., M.S.Ak. NIP. 19900625 202012 2 012	Anggota	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur
14.	RISKA AMELIA DEWI, S.P.W.K. NIP. 20010515 202504 2 001	Anggota	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama
15.	INDIRA MEGATIANA PUTRI, S.E., M.M. NIP. 19850415 200804 2 001	Bidang Pelayanan Informasi	Kabid. Sarana, Prasarana dan Kemitraan
16.	MOHAMMAD RESTRIFA N, S.E. NIP. 19780223 201001 1 005	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
17.	AHMAD PERMATA MEGA, S.H., M.H. NIP. 19821103 201001 1 012	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
18.	MELIA YUSNINA, S.Ag. NIP. 19700508 201001 2 002	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
19.	APRIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19760610 199703 1 005	Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa	Kabid. Pariwisata
20.	BANDARSYAH, S.H. NIP. 19780625 201101 1 001	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
21.	ARI LINDRA, S.E., M.M. NIP. 19800422 200701 2 005	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
22.	SRI LESTARI, S.Par NIP. 19930505 202012 2 027	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**



Firmansyah, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 199503 1 006